



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 482-12/40/600.2/2006

TENTANG

PENETAPAN KONDISI KRISIS PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca : Surat Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor 01192/101/DIRUT/2006 tanggal 11 Oktober 2006 perihal Usulan Penetapan Daerah Krisis Penyediaan Tenaga Listrik;

Menimbang : a. bahwa beberapa daerah usaha PT. PLN (Persero) mengalami kekurangan pasokan tenaga listrik;  
b. bahwa untuk mempercepat pemenuhan pasokan tenaga listrik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);  
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;  
4. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Agustus 2006;  
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;  
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2270 K/31/MEM/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2006-2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini mengalami kondisi krisis penyediaan tenaga listrik.
- KEDUA** : PT. PLN (Persero) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana ditetapkan sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, wajib untuk segera mengatasi daerah krisis penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan menjaga kecukupan penyediaan tenaga listrik sesuai kebutuhan sistem masing-masing.
- KETIGA** : PT. PLN (Persero) melaporkan pelaksanaan penanganan daerah krisis penyediaan tenaga listrik dan kecukupan penyediaan tenaga listrik kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi setiap 2 (dua) bulan.
- KEEMPAT** : Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2007.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2006  
a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN  
PEMANFAATAN ENERGI,




J. PURWONO  
NIP. 100006614

Lampiran I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Nomor : 482-12/40/600.2/2006  
Tanggal: 20 Oktober 2006

DAERAH KRISIS YANG KEKURANGAN PASOKAN LISTRIK  
DENGAN BEBAN PUNCAK  $\geq$  10 MW

No.	Lokasi
Sumatera	
1.	Sistem Sumut – Aceh
2.	Sistem Sumatera Bagian Selatan
3.	Sistem Riau
4.	Tanjung Pinang
5.	Tanjung Balai Karimun
6.	Rengat
Bangka Belitung	
7.	Sistem Bangka
8.	Tanjung Pandan
Jawa – Bali	
9.	Sub Sistem Madura
10.	Sub Sistem Bali
Kalimantan Barat	
11.	Pontianak
12.	Singawang
13.	Ketapang
Kalimantan Selatan dan Tengah	
14.	Barito
15.	Sampit
16.	Pangkalanbun
Kalimantan Timur	
17.	Sistem Mahakam
18.	Bontang
Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo	
19.	Sistem Minahasa
20.	Sistem Gorontalo
Sulawesi Selatan dan Tenggara	
21.	Sistem Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan – Palopo)
22.	Sistem Kendari
Nusa Tenggara Barat	
23.	Sistem Lombok
Nusa Tenggara Timur	
24.	Kupang
Papua	
25.	Jayapura
26.	Sorong

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN  
PEMANFAATAN ENERGI,



J. PURWONO  
NIP. 100006614

Lampiran II Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Nomor : 482-12/40/600.2/2006  
Tanggal : 20 Oktober 2006

DAERAH KRISIS YANG KEKURANGAN PASOKAN LISTRIK  
DENGAN BEBAN PUNCAK < 10 MW

No.	Lokasi
Nangroe Aceh Darussalam	
1.	Takengon
2.	Subulussalam
Riau	
3.	Siak Sri Indrapura Riau/Pekanbaru
4.	Pasir Pangaraian
5.	Tembilahan
6.	Teluk Kuantan
7.	Bengkalis
8.	Selat Panjang
9.	Bangan Siapi-Siapi
10.	Tanjung Batu
11.	Natuna (Ranai)
12.	Dabo Singkep
13.	Tanjung Uban
Kalimantan Barat	
14.	Sekadau
15.	Sanggau
16.	Sintang
17.	Putussibau
18.	Nanga Pinoh
Kalimantan Selatan dan Tengah	
19.	Batulicin
20.	Kotabaru
21.	Buntok
22.	Muara Teweh
Kalimantan Timur	
23.	Melak – Samarinda
24.	Petung – Balikpapan
25.	Berau
26.	Sangatta
27.	Tanjung Selor
28.	Nunukan
29.	Tanah Grogot
30.	Malinau
Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo	
31.	Sistem Marisa
32.	Sistem Tolitoli
33.	Sistem Leok
34.	Sistem Tahuna
35.	Sistem Kolonedala
36.	Sistem Talaud
37.	Sistem Banggai

No.	Lokasi
Sulawesi Selatan dan Tenggara	
38.	Sistem Kolaka
39.	Sistem Raha
40.	Sistem Bau-Bau
Nusa Tenggara Timur	
41.	Kefamenanu
42.	Kalabahi
43.	Polo
44.	Mautapaga
45.	Ruteng
46.	Soe
47.	Atambua
48.	Ende
49.	Bajawa
50.	Labuhan Bajo
51.	Sumba Timur
52.	Maumere
53.	Larantuka
54.	Adonara
55.	Lembata
Papua	
56.	Wamena
57.	Nabire
58.	Manokwari
59.	Timika
60.	Merauke

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN  
PEMANFAATAN ENERGI,



J. PURWONO  
NIP. 100006614